



## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

### PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)

#### A. LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

#### B. STANDAR ACUAN

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

#### C. SASARAN PESERTA

Pekerja profesional berpengalaman dalam jabatan Penanggung Jawab atau Manajer atau setingkatnya.

#### D. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

JENIS SKEMA : OKUPASI

RINCIAN UNIT KOMPETENSI :

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | E.390000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi                                                                            |
| 2  | E.390000.008.01 | Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi                                                             |
| 3  | E.390000.009.01 | Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara                                                              |
| 4  | E.390000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi                                                 |
| 5  | E.390000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi |

#### E. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- Tingkat Pendidikan :
  - Copy ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang operasional pengendalian pencemaran udara; atau
  - Copy ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengendalian pencemaran udara; atau
  - Copy ijazah SMA/SMK dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara;
- Copy surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan.
- Copy sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran udara.
- Administrasi :



- a) Fotokopi KTP/ Paspor;
- b) Pas Foto 3x4 latar belakang merah

**F. KELENGKAPAN DOKUMEN**

1. **Copy KTP/Paspor**
2. **Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup**
3. **Pas Foto 3x4 latar belakang merah**
4. **Copy sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran udara**
5. **Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan**

Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan, minimal memuat informasi :

- a) Menuliskan nama peserta, status karyawan dari perusahaan.
- b) Mencantumkan jabatan yang relevan dengan bidang pengendalian pencemaran udara.
- c) Mencantumkan masa kerja peserta.
- d) Perusahaan merekomendasikan peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pengendalian pencemaran udara di BNSP.

6. **Uraian Kerja atau Job Description**

Uraian tugas peserta di unit kerja atau perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara

7. **Laporan kerja yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran udara :**

a) **Dokumen perencanaan pengendalian pencemaran dari emisi**

Berisi data perencanaan pengendalian pencemaran udara dari emisi, peralatan yang digunakan, acuan baku mutu, rencana pemantauan dan perawatan peralatan. Contoh: dokumen Persetujuan Teknis, Laporan UKL-UPL (perencanaan pengendalian pencemaran udara dari emisi)

b) **Laporan pemantauan kualitas udara dari emisi**

Laporan Pemantauan ini berisi laporan hasil uji emisi yang dilakukan serta capaian baku mutu yang diperoleh (taat atau tidak). Dapat melampirkan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang telah dilakukan

c) **Logbook pemantauan pencemaran udara dari emisi**

Berisi data tanggal pemantauan, lokasi pemantauan/sumber emisi, parameter yang dipantau, hasil pemantauan, baku mutu, dan metode pemantauan

d) **Logbook perawatan alat pengendalian pencemaran udara dari emisi**

Berisi data hasil perawatan peralatan Pengendalian Pencemaran Udara harian yang dilakukan oleh operator

e) **Dokumen JSA (Job Safety Analysis) atau HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control)**

Dokumen yang menganalisis setiap tahapan pekerjaan untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam aktivitas, fasilitas, atau proses, kemudian menilai tingkat risikonya,



dan menentukan pengendaliannya.

**G. PROSES SERTIFIKASI**

1. Pengumpulan bukti portofolio asesi
2. Verifikasi bukti portofolio asesi
3. Pertanyaan Wawancara

**H. ATURAN BUKTI**

Bukti yang dikumpulkan dalam rangka uji kompetensi harus memenuhi 4 aturan bukti :

**1. Valid**

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang diacu.

**2. Asli**

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesi sendiri.

**3. Terkini**

Bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi.

**4. Memadai**

Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi seluruh bagian acuan pembandingan (unit kompetensi, dimensi kompetensi dan *employability skill*)

**I. HARGA SERTIFIKASI**

Harga sertifikasi untuk skema ini adalah Rp 2.600.000,- per asesi.

